



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/181/K/411.013/2009

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SAWAHAN
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.411/88/011/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 menyatakan bahwa Sdr. Supriyanto telah diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Surat Pernyataan mengundurkan diri Sdr. Supriyanto dari jabatan Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan, maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Supriyanto dari jabatan Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Surat Camat Sawahan Nomor 141/23/411.507.02/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Usulan Pengunduran Diri Dari Jabatan Kepala Desa Sawahan;
3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan tanggal 07 September 2009 tentang Pertimbangan Pengunduran Diri Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan **Sdr. Supriyanto** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan tanah bengkok sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari luas bengkok Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005